



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



EXPOSURE DRAFT KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL

Tanggapan tertulis atas *exposure draft*
paling lambat diterima pada 25 November 2016.



EXPOSURE DRAFT



**KODE ETIK
AKUNTAN PROFESIONAL**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dikeluarkan oleh

Komite Etika

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id,

Oktober 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Kode Etik Akuntan Profesional

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **25 November 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

Komite Etika

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta @ 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan

**KATA SAMBUTAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik IAI yang merupakan amanah dari AD/ART IAI dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Akuntan. Kode etik tersebut perlu untuk dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan kode etik akuntan profesional yang berlaku secara internasional.

Exposure Draft Kode Etik Akuntan Profesional ini merupakan adopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC)*. Dalam proses penyusunannya, IAI melakukan koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sesuai Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia.

Penyusunan Kode Etik Akuntan Profesional ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan, serta meningkatkan kontribusi akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Jakarta 27 Oktober 2016

Prof. Mardiasmo
Ketua

--



PENGANTAR

Exposure Draft Kode Etik Akuntan Profesional disetujui dalam Rapat Komite Etika pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika permasalahan dipaparkan secara jelas dan alternatif saran didukung dengan alasan. *Exposure Draft* Kode Etik Akuntan Profesional ini disebarluaskan dalam situs www.iaiglobal.or.id dan majalah *Akuntan Indonesia*.

Jakarta, 27 Oktober 2016

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Prof. Mardiasmo	Ketua
Prof. Ainun Naim	Anggota
Ahyanizzaman	Anggota
Ardan Adi Perdana	Anggota
Cris Kuntadi	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Dwi Setiawan Susanto	Anggota
Ferdinan D. Purba	Anggota
Gatot Trihargo	Anggota
Ito Warsito	Anggota
Khomsiyah	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. P.M. John L. Hutagaol	Anggota
Dadang Kurnia	Anggota
Nunuy Nur Afiah	Anggota

Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia

Emil Bachtiar	Ketua
Bambang Pamungkas	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Linus Setiadi	Anggota
Pontas Pane	Anggota

IKHTISAR RINGKAS

Kode Etik ini terdiri atas tiga bagian yaitu:

- Bagian A: Prinsip Dasar Etika;
- Bagian B: Akuntan Profesional di Praktik Publik;
- Bagian C: Akuntan Profesional di Bisnis.

Bagian A berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Bagian A juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima.

Bagian B menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di Bagian A bagi Akuntan Profesional yang memberikan jasa profesional kepada publik (praktik publik).

Bagian C menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di Bagian A bagi Akuntan Profesional di organisasi tempatnya bekerja (bisnis).

PERBEDAAN DENGAN CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

Exposure Draft (ED) Kode Etik Akuntan Profesional mengadopsi seluruh *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants* (IESBA-IFAC). *Code of Ethics for Professional Accountants* tersebut juga mencakup ketentuan mengenai ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC pada Juli 2016 yang berlaku efektif pada 15 Juli 2017 danizinkan untuk penerapan dini.

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants yang tidak diadopsi adalah paragraf 100.4 tentang penggunaan kata 'shall'. Paragraf tersebut tidak diadopsi karena seluruh ketentuan dalam Kode Etik ini bersifat wajib bagi Akuntan Profesional serta kata dalam Bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan derajat dari kewajiban.

Bagian B dari ED Kode Etik ini mengacu pada Bagian B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI) atau *incorporation by reference*. Kode Etik Profesi Akuntan Publik tersebut dikeluarkan pada Oktober 2008. Jika tidak diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka mengacu secara langsung pada *Part B* dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC.



DAFTAR ISI

	Halaman
Bagian A: Prinsip Dasar Etika	01-15
Pendahuluan dan prinsip dasar	2
Integritas.....	10
Objektivitas.....	11
Kompetensi dan kehati-hatian profesional.....	12
Kerahasiaan	13
Perilaku Profesional	15
 Bagian B: Akuntan Profesional di Praktik Publik.....	 16 - 17
 Bagian C: Akuntan Profesional di Bisnis	 18 - 43
Pendahuluan	19
Benturan kepentingan	23
Penyusunan dan pelaporan informasi	27
Bertindak dengan keahlian yang memadai	29
Kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan	30
Bujukan	32
Merespons ketidakpatuhan pada hukuman dan peraturan	34
 Definisi	 44
 Tanggal Efektif.....	 51



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BAGIAN A: PRINSIP DASAR ETIKA

1 SEKSI 100

2

3 PENDAHULUAN DAN PRINSIP DASAR

4

5 100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya
6 menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
7 Oleh karena itu, tanggung jawab Akuntan Profesional tidak hanya
8 terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak
9 bagi kepentingan publik, Akuntan Profesional memerhatikan dan
10 mematuhi ketentuan Kode Etik ini. Jika Akuntan Profesional dilarang
11 oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari
12 Kode Etik ini, Akuntan Profesional tetap mematuhi bagian lain dari
13 Kode Etik ini.

14

15 100.2 Kode Etik ini terdiri atas tiga bagian. Bagian A menetapkan
16 prinsip dasar etika profesional bagi Akuntan Profesional dan
17 memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan Akuntan
18 Profesional dalam:

- 19 (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
20 dasar etika;
- 21 (b) Mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut; dan
- 22 (c) Menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau
23 mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat
24 diterima. Perlindungan diperlukan ketika Akuntan Profesional
25 menentukan bahwa ancaman itu tidak berada pada tingkat
26 yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi
27 yang cukup, berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu
28 yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat itu, akan
29 menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak
30 berkurang.

31 Akuntan Profesional menggunakan pertimbangan profesionalnya
32 dalam menerapkan kerangka konseptual ini.

33

34 100.3 Bagian B dan C menjelaskan penerapan kerangka konseptual
35 pada situasi tertentu. Bagian tersebut memberi contoh perlindungan
36 yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan
37 pada prinsip dasar etika. Bagian tersebut juga menjelaskan situasi ketika
38 tidak tersedia perlindungan untuk mengatasi ancaman dan, sebagai
39 akibatnya, keadaan atau hubungan yang menimbulkan ancaman
40 tersebut untuk dihindari. Bagian B berlaku bagi Akuntan Profesional
41 di Praktik Publik. Bagian C berlaku bagi Akuntan Profesional di
42 Bisnis. Bagian C mungkin juga relevan bagi Akuntan Profesional di
43 Praktik Publik untuk keadaan tertentu yang mereka hadapi.

44

45 100.4 *Dikosongkan.*

1 Prinsip Dasar

2

3 100.5 Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut
4 ini:

- 5 (a) Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan
6 profesional dan bisnis.
- 7 (b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan,
8 atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat
9 mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
- 10 (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga
11 pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang
12 dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
13 akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan
14 perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta
15 bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan
16 standar profesional yang berlaku.
- 17 (d) Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang
18 diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan
19 tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga
20 tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali
21 terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional
22 untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi
23 tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau
24 pihak ketiga.
- 25 (e) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang
26 berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi
27 kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

28 Masing-masing prinsip dasar etika ini dijelaskan lebih rinci di Seksi
29 110-150.

30

31 Pendekatan Kerangka Konseptual

32

33 100.6 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
34 dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Akuntan
35 Profesional. Tidak mungkin untuk menjelaskan semua situasi atau
36 keadaan yang menyebabkan timbulnya ancaman terhadap kepatuhan
37 pada prinsip dasar etika, serta menjelaskan tindakan perlindungan
38 yang sesuai. Di samping itu, sifat perjanjian dan penugasan kerja
39 mungkin berbeda, sehingga menimbulkan ancaman yang berbeda
40 dan membutuhkan perlindungan yang berbeda-beda. Oleh sebab
41 itu, Kode Etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan
42 Akuntan Profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
43 mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
44 Pendekatan kerangka konseptual membantu Akuntan Profesional
45 mematuhi ketentuan etika dalam Kode Etik ini dan memenuhi

1 tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik.
2 Pendekatan ini mengakomodasi beragam situasi dan keadaan yang
3 dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar
4 etika, dan mencegah Akuntan Profesional untuk berkesimpulan
5 bahwa situasi tersebut diperbolehkan ketika tidak ada larangan secara
6 spesifik.

7
8 100.7 Ketika Akuntan Profesional mengidentifikasi adanya
9 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan
10 mengevaluasi bahwa ancaman tersebut tidak berada dalam tingkat
11 yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional menentukan tersedia
12 tidaknya perlindungan yang tepat dan dapat diterapkan untuk
13 menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat
14 yang dapat diterima. Dalam menentukan hal tersebut, Akuntan
15 Profesional menggunakan pertimbangan profesionalnya serta
16 mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil oleh pihak ketiga
17 yang bersifat rasional dan memiliki informasi yang cukup mengenai
18 dapat tidaknya ancaman tersebut dihilangkan atau dikurangi sampai
19 ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan perlindungan,
20 berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi
21 Akuntan Profesional pada saat itu, sehingga kepatuhan pada prinsip
22 dasar etika tidak berkurang.

23
24 100.8 Akuntan Profesional mengevaluasi setiap ancaman terhadap
25 kepatuhan pada prinsip dasar etika ketika Akuntan Profesional
26 mengetahui, atau diperkirakan dapat mengetahui, adanya keadaan
27 atau hubungan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar
28 etika tersebut.

29
30 100.9 Akuntan Profesional mempertimbangkan faktor kualitatif
31 dan kuantitatif ketika mengevaluasi signifikansi dari ancaman.
32 Ketika menerapkan kerangka konseptual, Akuntan Profesional
33 mungkin menemui situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan
34 atau dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima, baik karena
35 ancaman itu terlalu signifikan atau karena perlindungan yang tepat
36 tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi tersebut,
37 Akuntan Profesional menolak atau menghentikan keterlibatannya
38 pada kegiatan atau jasa profesional terkait atau, ketika diperlukan,
39 mundur dari perikatan (bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik)
40 atau dari organisasi tempatnya bekerja (bagi Akuntan Profesional di
41 Bisnis).

42
43 100.10 Seksi 290 dan 291 berisi ketentuan yang dipatuhi oleh
44 Akuntan Profesional ketika mengidentifikasi pelanggaran terhadap
45 ketentuan independensi dalam Kode Etik. Ketika Akuntan Profesional

1 mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap setiap ketentuan
2 Kode Etik ini, maka Akuntan Profesional mengevaluasi signifikansi
3 pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan
4 Profesional untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan Profesional
5 sesegera mungkin mengambil tindakan apa pun yang dimungkinkan
6 untuk mengatasi dampak pelanggaran. Akuntan Profesional
7 menentukan perlu tidaknya melaporkan pelanggaran tersebut,
8 misalnya kepada pihak yang terkena dampak pelanggaran, Ikatan
9 Akuntan Indonesia, regulator atau otoritas pengawasan yang terkait.

10

11 100.11 Ketika menghadapi keadaan yang tidak biasa di mana
12 penerapan aturan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil
13 keluaran yang tidak sepadan atau keluaran yang tidak memenuhi
14 kepentingan publik, maka Akuntan Profesional direkomendasikan
15 untuk berkonsultasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator
16 yang terkait.

17

18 **Ancaman dan Perlindungan**

19

20 100.12 Ancaman dapat timbul melalui beragam jenis hubungan
21 dan keadaan. Ketika suatu hubungan atau keadaan menimbulkan suatu
22 ancaman, maka ancaman tersebut dapat mengurangi, atau dianggap
23 dapat mengurangi, kepatuhan Akuntan Profesional terhadap prinsip
24 dasar etika. Suatu hubungan atau keadaan dapat menimbulkan lebih
25 dari satu ancaman dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan
26 pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Ancaman dapat dikategorikan
27 menjadi:

28 (a) Ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*), yaitu ancaman
29 yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain
30 yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan
31 Profesional secara tidak layak;

32 (b) Ancaman telaah pribadi (*self-review threat*), yaitu ancaman yang
33 terjadi akibat dari Akuntan Profesional tidak dapat sepenuhnya
34 melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau
35 jasa yang diberikan oleh Akuntan Profesional lain pada Kantor
36 Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan
37 oleh Akuntan Profesional untuk melakukan pertimbangan
38 sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan;

39 (c) Ancaman advokasi (*advocacy threat*), yaitu ancaman yang terjadi
40 ketika Akuntan Profesional akan mempromosikan posisi klien
41 atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat
42 mengurangi objektivitasnya;

43 (d) Ancaman kedekatan (*familiarity threat*), yaitu ancaman yang
44 terjadi ketika Akuntan Profesional terlalu bersimpati pada
45 kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu

1 mudah menerima hasil pekerjaan mereka, karena hubungan yang
2 dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi
3 tempatnya bekerja; dan

- 4 (e) Ancaman intimidasi (*intimidation threat*), yaitu ancaman yang
5 terjadi ketika Akuntan Profesional dihalangi untuk bertindak
6 secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan,
7 termasuk upaya memengaruhi Akuntan Profesional secara tidak
8 pantas.

9 Bagian B dan C menjelaskan cara munculnya ancaman tersebut
10 terhadap Akuntan Profesional di Praktik Publik dan Akuntan
11 Profesional di Bisnis. Akuntan Profesional di Praktik Publik mungkin
12 dapat menggunakan Bagian C yang mungkin juga relevan dalam
13 keadaan tertentu yang mereka hadapi.

14

15 100.13 Perlindungan adalah tindakan atau upaya lain yang dapat
16 menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang
17 dapat diterima. Perlindungan dibagi dalam dua kategori berikut:

- 18 (a) Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan,
19 atau peraturan; dan
20 (b) Perlindungan dalam lingkungan kerja.

21

22 100.14 Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-
23 undangan, atau peraturan termasuk:

- 24 • Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk
25 memasuki profesi.
26 • Persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan.
27 • Peraturan tata kelola korporat;
28 • Standar profesi;
29 • Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh Ikatan Akuntan
30 Indonesia atau regulator;
31 • Telaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan
32 yang sah atas laporan, hasil, komunikasi, atau informasi yang
33 dihasilkan oleh Akuntan Profesional.

34

35 100.15 Bagian B dan C menjelaskan perlindungan dalam
36 lingkungan kerja bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik dan
37 Akuntan Profesional di Bisnis.

38

39 100.16 Perlindungan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan
40 untuk mengidentifikasi atau mencegah perilaku tidak etis.
41 Perlindungan tersebut dapat diciptakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia,
42 perundang-undangan, peraturan, atau organisasi tempatnya bekerja,
43 termasuk:

- 44 • Sistem pengaduan yang efektif dan terpublikasi dengan baik, yang
45 diterapkan oleh pemberi kerja, organisasi profesi atau regulator,

- 1 yang memungkinkan rekan sejawat, pemberi kerja, dan anggota
2 masyarakat untuk melaporkan perilaku tidak profesional atau
3 tidak etis.
- 4 • Kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit untuk melaporkan
5 pelanggaran etika.

6

7 **Benturan Kepentingan**

8

9 100.17 Akuntan Profesional mungkin menghadapi benturan
10 kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya. Benturan
11 kepentingan menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan
12 mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya.
13 Ancaman ini dapat timbul ketika:

- 14 • Akuntan Profesional melakukan kegiatan profesional yang terkait
15 dengan permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang
16 memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan
17 permasalahan tersebut; atau
- 18 • Kepentingan Akuntan Profesional terkait dengan permasalahan
19 tertentu berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang
20 menggunakan jasa Akuntan Profesional.

21

22 100.18 Bagian B dan C menjelaskan benturan kepentingan bagi
23 Akuntan Profesional dalam Praktik Publik dan Akuntan Profesional
24 di Bisnis.

25

26 **Penyelesaian Konflik Etika**

27

28 100.19 Akuntan Profesional diwajibkan untuk menyelesaikan
29 benturan dalam mematuhi prinsip dasar etika.

30

31 100.20 Ketika Akuntan Profesional memulai proses penyelesaian
32 benturan terkait kepatuhan pada prinsip dasar etika, baik secara
33 formal maupun informal, maka faktor berikut ini mungkin relevan,
34 baik sebagai satu faktor yang berdiri sendiri maupun bersama dengan
35 faktor lain, untuk digunakan dalam proses penyelesaian benturan:

- 36 (a) Fakta yang relevan;
- 37 (b) Isu etika yang terkait;
- 38 (c) Prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan;
- 39 (d) Prosedur internal yang berlaku; dan
- 40 (e) Alternatif tindakan.

41 Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Akuntan Profesional
42 menentukan tindakan yang sesuai dengan mempertimbangkan akibat
43 yang mungkin terjadi dari setiap tindakan. Jika permasalahan tetap
44 tidak dapat diselesaikan, Akuntan Profesional dapat berkonsultasi
45 dengan orang yang tepat di Kantor Akuntan atau organisasi

1 tempatnya bekerja, untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

2

3 100.21 Ketika suatu permasalahan melibatkan benturan dengan,
4 atau di dalam, organisasi, maka Akuntan Profesional menentukan
5 perlunya berkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas
6 tata kelola organisasi, seperti direktur, komisaris, atau komite audit.

7

8 100.22 Akuntan Profesional sebaiknya mendokumentasikan
9 hakekat persoalan, rincian setiap pembahasan, dan keputusan terkait
10 persoalan tersebut.

11

12 100.23 Jika suatu benturan yang signifikan tidak dapat
13 diselesaikan, Akuntan Profesional dapat mempertimbangkan untuk
14 memperoleh saran profesional dari Ikatan Akuntan Indonesia atau
15 penasehat hukum. Akuntan Profesional umumnya dapat memperoleh
16 panduan atas persoalan etika tanpa melanggar prinsip kerahasiaan
17 jika permasalahan tersebut dibahas dengan Ikatan Akuntan Indonesia
18 secara anonim, atau dengan penasehat hukum di bawah perlindungan
19 hak istimewa (*privilege*) dalam hukum.

20

21 100.24 Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang
22 relevan namun benturan etika tetap tidak terselesaikan, maka
23 Akuntan Profesional, kecuali dilarang oleh hukum, menolak untuk
24 tetap dikaitkan dengan permasalahan yang menyebabkan benturan
25 etika tersebut. Dalam keadaan tersebut, Akuntan Profesional
26 mempertimbangkan tepat tidaknya untuk mundur dari tim perikatan
27 atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri sepenuhnya
28 dari perikatan, Kantor Akuntan, atau organisasi tempatnya bekerja.

29

30 **Komunikasi dengan Penanggung jawab tata kelola**

31

32 100.25 Ketika berkomunikasi dengan penanggung jawab tata
33 kelola sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik ini, maka Akuntan
34 Profesional atau Kantor Akuntan menentukan orang yang tepat
35 untuk berkomunikasi di dalam struktur tata kelola organisasi, setelah
36 mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan
37 tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika Akuntan Profesional
38 atau Kantor Akuntan berkomunikasi dengan bagian tertentu dari
39 penanggung jawab tata kelola, misalnya komite audit atau perseorangan,
40 maka Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan menentukan perlu
41 tidaknya berkomunikasi dengan seluruh penanggung jawab tata
42 kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

43

44 100.26 Dalam beberapa kasus, semua penanggung jawab tata
45 kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil yang

1 pemilik tunggalnya mengelola entitas dan tidak ada orang lain
2 yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika
3 permasalahan dikomunikasikan kepada seseorang (mereka) yang
4 memiliki tanggung jawab atas manajemen, dan seseorang (mereka)
5 tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka
6 permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada
7 seseorang (mereka) yang sama dalam perannya atas tata kelola.
8 Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan akan berkeyakinan bahwa
9 berkomunikasi dengan seseorang (mereka) yang bertanggung jawab
10 atas manajemen telah dilakukan secara memadai dalam kapasitasnya
11 atas tata kelola.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **SEKSI 110**

2

3 **INTEGRITAS**

4

5 110.1 Prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional
6 untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional
7 dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan
8 selalu mengatakan yang sebenarnya.

9

10 110.2 Akuntan Profesional tidak boleh terkait dengan laporan,
11 pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan
12 Profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat:

13 (a) kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;

14 (b) pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan;
15 atau

16 (c) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya
17 diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

18 Ketika menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi
19 semacam itu, maka Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah
20 yang diperlukan agar tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

21

22 110.3 Akuntan Profesional dianggap tidak melanggar ketentuan
23 paragraf 110.2 sepanjang Akuntan Profesional memberikan laporan
24 yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat
25 dalam paragraf tersebut.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **SEKSI 120**

2

3 **OBJEKTIVITAS**

4

5 120.1 Prinsip objektivitas mewajibkan semua Akuntan
6 Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau
7 pengaruh tidak sepatasnya dari pihak lain, yang dapat mengurangi
8 pertimbangan profesional atau bisnisnya.

9

10 120.2 Akuntan Profesional mungkin dihadapkan pada situasi
11 yang dapat mengganggu objektivitasnya. Namun tidak mungkin untuk
12 mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi
13 yang akan dihadapi oleh Akuntan Profesional. Akuntan Profesional
14 tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau
15 hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh
16 yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **SEKSI 130**

2

3 **KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL**

4

5 130.1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional
6 mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk:

- 7 (a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat
8 yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan
9 menerima layanan profesional yang kompeten; dan
10 (b) Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan
11 profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.

12

13 130.2 Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan
14 pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan
15 dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi
16 profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah yaitu:

- 17 (a) Pencapaian kompetensi profesional; dan
18 (b) Pemeliharaan kompetensi profesional.

19

20 130.3 Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan
21 kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan
22 teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan
23 profesional yang berkelanjutan membuat Akuntan Profesional dapat
24 mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak
25 secara kompeten dalam lingkungan profesional.

26

27 130.4 Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai
28 dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu.

29

30 130.5 Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang
31 rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah
32 kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang
33 memadai.

34

35 130.6 Ketika tepat, Akuntan Profesional menjelaskan kepada
36 klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa lain mengenai keterbatasan
37 yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikannya.

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **SEKSI 140**

2

3 **KERAHASIAAN**

4

5 140.1 Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Akuntan Profesional
6 untuk tidak melakukan hal berikut:

- 7 (a) Mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan
8 profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar Kantor
9 Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan
10 kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat
11 hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk
12 mengungkapkannya; dan
13 (b) Menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan
14 profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau
15 pihak ketiga.

16

17 140.2 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi,
18 termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap
19 kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja terutama kepada
20 rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat.

21

22 140.3 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi yang
23 diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja.

24

25 140.4 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi di
26 dalam Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya kerja.

27

28 140.5 Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang
29 dibutuhkan untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawah
30 pengawasannya dan orang yang memberi saran dan bantuan
31 profesional, menghormati kewajiban Akuntan Profesional untuk
32 menjaga kerahasiaan informasi.

33

34 140.6 Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus
35 dipertahankan, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara
36 Akuntan Profesional dengan klien atau pemberi kerja. Ketika
37 Akuntan Profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru,
38 Akuntan Profesional berhak untuk menggunakan pengalaman yang
39 diperoleh sebelumnya. Namun demikian, Akuntan Profesional tidak
40 menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia baik
41 yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional atau bisnis
42 sebelumnya.

43

44

45

- 1 140.7 Sebagai suatu prinsip dasar etika, prinsip kerahasiaan
2 melayani kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi
3 yang bebas dari klien Akuntan Profesional atau organisasi tempatnya
4 bekerja ke Akuntan Profesional. Namun demikian, berikut ini adalah
5 keadaan di mana Akuntan Profesional disyaratkan atau mungkin
6 disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika
7 pengungkapan tersebut mungkin diperlukan:
- 8 (a) Pengungkapan yang diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh
9 klien atau pemberi kerja;
 - 10 (b) Pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - 11 (i) Produksi dokumen atau ketentuan lainnya dari bukti dalam
12 proses hukum; atau
 - 13 (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik sesuai pelanggaran
14 hukum yang terungkap; dan
 - 15 (c) Terdapat tugas atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika
16 tidak dilarang oleh hukum:
 - 17 (i) Untuk mematuhi revidi mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
 - 18 (ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh Ikatan
19 Akuntan Indonesia atau badan regulator;
 - 20 (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional dari Akuntan
21 Profesional dalam proses hukum; atau
 - 22 (iv) Untuk mematuhi standar teknis dan profesional, termasuk
23 persyaratan etika.

24
25 140.8 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi
26 rahasia, Akuntan Profesional mempertimbangkan faktor yang
27 relevan termasuk:

- 28 • Dapat tidaknya kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk
29 pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau
30 pemberi kerja menyetujui pengungkapan informasi oleh Akuntan
31 Profesional.
- 32 • Diketahui tidaknya dan dibuktikan tidaknya semua informasi
33 yang relevan, sepanjang praktis; ketika menghadapi situasi bahwa
34 fakta tidak didukung bukti yang kuat, informasi yang tidak
35 lengkap, atau kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat,
36 maka digunakan pertimbangan profesional dalam menentukan
37 jenis pengungkapan yang akan diberikan.
- 38 • Jenis komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam
39 komunikasi tersebut.
- 40 • Pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut adalah penerima
41 yang tepat.

42
43
44
45

1 SEKSI 150

2

3 PERILAKU PROFESIONAL

4

5 150.1 Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Akuntan
6 Profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang
7 berlaku serta menghindari setiap perilaku yang Akuntan Profesional
8 tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada
9 profesi. Hal ini termasuk perilaku, yang menurut pihak ketiga yang
10 rasional dan memiliki informasi yang cukup, setelah menimbang
11 semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan
12 Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan, yang mengakibatkan
13 pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi.

14

15 150.2 Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan
16 pekerjaannya, Akuntan Profesional dilarang mencemarkan nama baik
17 profesi. Akuntan Profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta
18 tidak:

- 19 (a) Mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan,
20 kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh; atau
- 21 (b) Membuat referensi yang meremehkan atau membuat
22 perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BAGIAN B: AKUNTAN PROFESIONAL DI PRAKTIK PUBLIK

1 Bagian B mengacu pada Bagian B dari Kode Etik Profesi Akuntan
2 Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
3 Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI) pada
4 Oktober 2008. Jika tidak diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan
5 Publik, maka mengacu pada *Part B* dari *Handbook of the Code of*
6 *Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan
7 oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The*
8 *International Federation of Accountants (IESBA-IFAC)*

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BAGIAN C: AKUNTAN PROFESIONAL DI BISNIS

1 SEKSI 300

2

3 PENDAHULUAN

4

5 300.1 Bagian ini menjelaskan penerapan kerangka konseptual
6 di Bagian A oleh Akuntan Profesional di Bisnis dalam situasi
7 tertentu. Bagian ini tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan
8 yang mungkin dihadapi oleh Akuntan Profesional di Bisnis yang
9 memunculkan atau dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan
10 pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, Akuntan Profesional di
11 Bisnis dianjurkan untuk mewaspadaai keadaan dan hubungan tersebut.

12

13 300.2 Hasil pekerjaan Akuntan Profesional di Bisnis dapat
14 dijadikan acuan oleh investor, kreditur, pemberi kerja, dan komunitas
15 bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum.
16 Akuntan Profesional di Bisnis bertanggung jawab baik sendiri
17 ataupun bersama dengan pihak lain dalam menyusun dan melaporkan
18 informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh
19 organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan Profesional
20 di Bisnis juga dapat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan
21 secara efektif dan memberi nasihat yang kompeten dalam beragam
22 permasalahan terkait bisnis

23

24 300.3 Akuntan Profesional di Bisnis dapat berperan sebagai
25 karyawan, rekan, direktur, komisaris, manajer sekaligus pemilik,
26 relawan, atau lainnya, yang bekerja pada satu atau lebih organisasi.
27 Bentuk hukum hubungan dengan organisasi tempatnya bekerja, jika
28 ada, tidak berkaitan dengan tanggung jawab etika sebagai Akuntan
29 Profesional di Bisnis

30

31 300.4 Akuntan Profesional di Bisnis memiliki tanggung jawab
32 untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuannya.
33 Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan
34 Profesional di Bisnis memenuhi tanggung jawab tersebut, namun
35 lebih bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang dapat mengurangi
36 kepatuhan pada prinsip dasar etika.

37

38 300.5 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menduduki jabatan
39 yang tinggi dalam organisasi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin
40 besar kesempatan dan kemampuannya untuk memengaruhi peristiwa,
41 praktik, dan perilaku. Akuntan Profesional di Bisnis didorong untuk
42 mendukung budaya organisasi yang berbasis etika yang menekankan
43 pentingnya manajemen senior untuk berperilaku etis.

44

45

1 300.6 Akuntan Profesional di Bisnis tidak terlibat dalam setiap
2 bisnis, pekerjaan, atau kegiatan yang merusak atau dapat merusak
3 integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan akibatnya
4 bertentangan dengan prinsip dasar etika.

5
6 300.7 Kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terancam oleh
7 beragam keadaan dan hubungan. Ancaman tersebut dikelompokkan
8 menjadi:

- 9 (a) Ancaman kepentingan pribadi;
- 10 (b) Ancaman telaaah pribadi;
- 11 (c) Ancaman advokasi;
- 12 (d) Ancaman kedekatan; dan
- 13 (e) Ancaman intimidasi

14 Ancaman di atas dijelaskan lebih lanjut di Bagian A.

15
16 300.8 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman
17 kepentingan pribadi bagi Akuntan Profesional di Bisnis termasuk:

- 18 • Kepemilikan kepentingan keuangan di, atau penerimaan
19 pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya bekerja.
- 20 • Keterlibatan dalam perancangan insentif kompensasi yang
21 ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
- 22 • Penggunaan aset perusahaan secara tidak pantas untuk
23 kepentingan pribadi.
- 24 • Adanya kekhawatiran atas keberlangsungan kerja.
- 25 • Adanya tekanan komersial dari luar organisasi tempatnya bekerja.

26
27 300.9 Contoh keadaan yang memunculkan ancaman telaaah
28 pribadi bagi Akuntan Profesional di Bisnis adalah penentuan
29 perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang
30 bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan
31 akuisisi bisnis tersebut.

32
33 300.10 Dalam upaya mendukung organisasi tempatnya bekerja
34 mencapai tujuan dan sasaran, Akuntan Profesional di Bisnis mungkin
35 mempromosikan organisasi tempatnya bekerja dengan membuat
36 pernyataan yang tidak salah atau tidak menyesatkan. Tindakan ini
37 tidak memunculkan ancaman advokasi.

38
39 300.11 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman
40 kedekatan bagi Akuntan Profesional di Bisnis termasuk:

- 41 • Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya
42 bekerja ketika ada anggota keluarga batih atau keluarga sedarah
43 dan semenda yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat
44 keputusan yang memengaruhi pelaporan keuangan.
- 45 • Memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang

1 berpengaruh terhadap keputusan bisnis.

- 2 • Menerima hadiah atau perlakuan istimewa, kecuali nilainya tidak
3 berarti dan tidak memiliki konsekuensi apa pun.

4

5 300.12 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman
6 intimidasi termasuk:

- 7 • Adanya ancaman penghentian atau penggantian Akuntan
8 Profesional di Bisnis, atau anggota keluarga batihnya, akibat dari
9 ketidaksepakatan mengenai penerapan prinsip akuntansi atau
10 cara pelaporan informasi keuangan.
11 • Adanya pribadi dominan yang berupaya memengaruhi proses
12 pengambilan keputusan, misalnya berkaitan dengan pemberian
13 kontrak atau penerapan prinsip akuntansi.

14

15 300.13 Perlindungan yang dapat menghilangkan atau mengurangi
16 ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima terbagi
17 menjadi dua kelompok besar:

- 18 (a) Perlindungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-
19 undangan, atau peraturan; dan
20 (b) Perlindungan di lingkungan kerja.

21 Contoh perlindungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-
22 undangan, atau peraturan dijelaskan lebih lanjut di Bagian A Paragraf
23 100.14.

24

25 300.14 Perlindungan di lingkungan kerja termasuk:

- 26 • Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dari
27 organisasi tempatnya bekerja.
28 • Program etika dari organisasi tempatnya bekerja.
29 • Prosedur penerimaan karyawan yang menekankan pada
30 pentingnya memperkerjakan karyawan yang memiliki kompetensi
31 tinggi.
32 • Pengendalian internal yang kuat.
33 • Proses penegakan disiplin yang memadai.
34 • Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku
35 yang beretika dan adanya keyakinan kuat bahwa karyawan akan
36 bertindak secara beretika.
37 • Kebijakan dan prosedur dalam penerapan dan pemantauan mutu
38 kinerja karyawan.
39 • Mengomunikasikan secara tepat waktu mengenai kebijakan dan
40 prosedur organisasi, termasuk perubahannya, kepada seluruh
41 pegawai, serta pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai
42 kebijakan dan prosedur tersebut.
43 • Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan
44 karyawan untuk mengomunikasikan dengan manajemen senior
45 mengenai semua persoalan etika yang mengganggu mereka tanpa

1 takut akan dihukum.

2 • Konsultasi dengan Akuntan Profesional lain yang tepat.

3

4 300.15 Dalam keadaan Akuntan Profesional di Bisnis meyakini
5 bahwa perilaku atau tindakan tidak beretika akan terus terjadi di
6 dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan Profesional di
7 Bisnis perlu mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum.
8 Dalam situasi ekstrem tersebut ketika seluruh perlindungan yang
9 tersedia telah diterapkan dan tidak mungkin lagi mengurangi ancaman
10 sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di
11 Bisnis dapat memutuskan untuk berhenti dari organisasi tempatnya
12 bekerja.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **SEKSI 310**

2

3 **BENTURAN KEPENTINGAN**

4

5 310.1 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menghadapi
6 benturan kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya.
7 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap prinsip
8 objektivitas dan prinsip dasar etika yang lain. Ancaman tersebut
9 dapat muncul ketika:

- 10 • Akuntan profesional melakukan suatu kegiatan profesional
11 terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih
12 yang memiliki kepentingan yang berbenturan; atau
 - 13 • Kepentingan Akuntan Profesional atas suatu permasalahan
14 tertentu berbenturan dengan berkepentingan pihak yang
15 menerima jasa dari Akuntan Profesional yang bersangkutan.
- 16 Pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup
17 organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman,
18 pemegang saham, atau pihak lain.
19 Akuntan Profesional tidak membiarkan benturan kepentingan
20 mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis.

21

22 310.2 Contoh situasi yang memunculkan benturan kepentingan
23 termasuk:

- 24 • Berposisi sebagai manajemen di dua organisasi dan memperoleh
25 informasi rahasia dari satu organisasi yang dapat digunakan
26 untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.
- 27 • Melakukan kegiatan profesional untuk dua pihak dalam suatu
28 persekutuan untuk membantu mereka secara terpisah dalam
29 proses pembubaran persekutuan.
- 30 • Menyusun informasi keuangan bagi anggota manajemen tertentu
31 dari entitas tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk
32 melakukan pembelian atas entitas tersebut (management buy-
33 out).
- 34 • Bertanggung jawab memilih pemasok bagi organisasi tempatnya
35 bekerja ketika terdapat anggota keluarga batih dari Akuntan
36 Profesional yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari
37 transaksi tersebut.
- 38 • Berposisi sebagai penanggung jawab tata kelola organisasi
39 tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan
40 persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya
41 akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan
42 Profesional atau anggota keluarga batih.

43

44 310.3 Ketika melakukan identifikasi dan evaluasi atas kepentingan
45 dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan dan

1 menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi
2 setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai
3 ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis
4 membuat pertimbangan profesional dan waspada terhadap seluruh
5 kepentingan dan hubungan, di mana pihak ketiga yang rasional dan
6 memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta dan
7 keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat
8 itu, akan menyimpulkan dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip
9 dasar etika.

10

11 310.4 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Akuntan
12 Profesional di Bisnis dianjurkan untuk mencari panduan dari
13 organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti Ikatan
14 Akuntan Indonesia, penasihat hukum, atau Akuntan Profesional
15 lain. Ketika mengungkapkan atau menyampaikan informasi di dalam
16 organisasi tempatnya bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga,
17 Akuntan Profesional tetap waspada terhadap prinsip kerahasiaan.

18

19 310.5 Ketika ancaman yang muncul dari benturan kepentingan
20 tidak berada pada tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan
21 Profesional di Bisnis menerapkan perlindungan untuk menghilangkan
22 atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat
23 diterima. Ketika perlindungan tidak dapat mengurangi ancaman
24 tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan
25 Profesional di Bisnis menolak atau menghentikan kegiatan profesional
26 yang mengakibatkan benturan kepentingan, atau menghentikan
27 hubungan yang terkait atau melepaskan kepentingannya untuk
28 menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat
29 yang dapat diterima.

30

31 310.6 Dalam mengidentifikasi keberadaan atau kemungkinan
32 munculnya benturan kepentingan, Akuntan Profesional di Bisnis
33 mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menentukan:

34 • Sifat kepentingan dan hubungan antara para pihak yang terkait;
35 dan

36 • Sifat kegiatan dan dampaknya terhadap pihak yang terkait.

37 Sifat kegiatan, kepentingan, dan hubungan dapat berubah dari waktu
38 ke waktu. Akuntan Profesional tetap waspada atas perubahan tersebut
39 agar dapat mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan
40 benturan kepentingan.

41

42 310.7 Jika benturan kepentingan teridentifikasi, Akuntan
43 Profesional di Bisnis mengevaluasi:

44 • Signifikansi kepentingan atau hubungan yang terkait; dan

45 • Signifikansi ancaman yang muncul dari pelaksanaan kegiatan

1 profesional. Umumnya,, semakin langsung sifat hubungan antara
2 kegiatan profesional dan permasalahan yang memunculkan
3 benturan kepentingan, maka semakin signifikan ancaman
4 terhadap prinsip objektivitas dan prinsip dasar etika lainnya.

5
6 310.8 Akuntan Profesional di Bisnis menerapkan perlindungan
7 ketika diperlukan untuk menghilangkan ancaman terhadap kepatuhan
8 pada prinsip dasar etika atau menguranginya sampai ke tingkat
9 yang dapat diterima. Bergantung pada keadaan yang memunculkan
10 benturan kepentingan, tindakan berikut merupakan perlindungan
11 yang mungkin tepat:

- 12 • Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas
13 tertentu.
- 14 • Mendapat pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak
15 dengan pengawasan dari seorang direktur atau komisaris.
- 16 • Menarik diri dari proses pembuatan keputusan terkait dengan
17 permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan.
- 18 • Berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti Ikatan Akuntan
19 Indonesia, penasihat hukum, atau Akuntan Profesional lain.

20
21 310.9 Sebagai tambahan, secara umum Akuntan Profesional
22 di Bisnis perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepada pihak
23 yang relevan, termasuk para pihak pada tingkat tertentu di dalam
24 organisasi tempatnya bekerja serta memperoleh persetujuan dari
25 pihak tersebut ketika perlindungan diperlukan untuk mengurangi
26 ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Dalam keadaan
27 tertentu, persetujuan diberikan secara tersirat yang mana Akuntan
28 Profesional memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa
29 para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah
30 menerima adanya benturan kepentingan jika para pihak tersebut
31 tidak menunjukkan berkeberatannya.

32
33 310.10 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan
34 diberikan secara lisan atau tersirat, Akuntan Profesional di Bisnis
35 dianjurkan untuk mendokumentasikan sifat dari keadaan yang
36 memunculkan benturan kepentingan, perlindungan yang diterapkan
37 untuk mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima,
38 dan persetujuan yang diperoleh.

39
40 310.11 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menghadapi
41 ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Misalnya,
42 ketika menyusun atau melaporkan informasi keuangan sebagai hasil
43 tekanan yang berlebihan dari pihak lain di dalam organisasi tempatnya
44 bekerja, atau dari hubungan keuangan, bisnis, atau pribadi antara
45 anggota keluarga batih atau anggota keluarga sedarah dan semenda

1 dari Akuntan Profesional tersebut dengan organisasi tempatnya
2 bekerja. Seksi 320 dan 340 memberikan panduan dalam mengelola
3 ancaman tersebut.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 SEKSI 320

2

3 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN INFORMASI

4

5 320.1 Akuntan Profesional di Bisnis seringkali terlibat dalam
6 proses penyusunan dan pelaporan informasi, baik untuk kepentingan
7 publik maupun yang digunakan oleh pihak lain di dalam maupun di
8 luar organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup
9 informasi keuangan atau informasi manajemen, seperti proyeksi dan
10 anggaran, laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen, dan
11 surat representasi manajemen yang disediakan bagi auditor selama
12 proses audit laporan keuangan. Akuntan Profesional di Bisnis
13 menyusun atau menyajikan informasi tersebut secara wajar, jujur,
14 dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sehingga dapat
15 dimengerti dalam konteks pelaporannya.

16

17 320.2 Akuntan Profesional di Bisnis yang memiliki tanggung
18 jawab dalam menyusun atau menyetujui laporan keuangan untuk
19 tujuan umum dari organisasi tempatnya bekerja, meyakini bahwa
20 laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi
21 keuangan yang berlaku.

22

23 320.3 Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah rasional
24 untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawabnya
25 dengan cara:

- 26 (a) Menjelaskan dengan gamblang mengenai sifat sebenarnya dari
27 transaksi bisnis, aset, atau liabilitas;
28 (b) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu
29 dan dengan cara yang tepat; dan
30 (c) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal
31 yang material.

32

33 320.4 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika,
34 seperti ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi
35 terhadap prinsip integritas, objektivitas, atau kompetensi dan kehati-
36 hatian profesional, dapat muncul ketika Akuntan Profesional di Bisnis
37 mendapat tekanan (baik dari luar atau dari kemungkinan perolehan
38 keuntungan pribadi) untuk menyusun atau melaporkan informasi
39 yang menyesatkan atau dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan
40 melalui tindakan pihak lain.

41

42 320.5 Signifikansi dari ancaman tersebut akan bergantung pada
43 faktor seperti sumber tekanan dan budaya organisasi di dalam
44 organisasi tempatnya bekerja. Akuntan Profesional di Bisnis waspada
45 terhadap prinsip integritas yang mewajibkan seluruh Akuntan

1 Profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan
2 profesional dan hubungan bisnisnya. Seksi 340 memberi panduan
3 yang relevan ketika muncul ancaman dari program kompensasi dan
4 insentif.

5

6 320.6 Signifikansi dari semua ancaman dievaluasi dan
7 perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan
8 atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima.
9 Perlindungan tersebut termasuk berkonsultasi dengan atasan di
10 dalam organisasi tempatnya bekerja, komite audit, atau pihak yang
11 bertanggung jawab tata kelola organisasi, atau Ikatan Akuntan
12 Indonesia.

13

14 320.7 Ketika tidak mungkin mengurangi ancaman sampai ke
15 tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis
16 menolak untuk, atau tetap dikaitkan dengan, informasi yang
17 dianggap menyesatkan. Akuntan Profesional di Bisnis mungkin tidak
18 mengetahui bahwa ia terkait dengan informasi yang menyesatkan.
19 Pada saat menyadarinya, Akuntan Profesional di Bisnis mengambil
20 langkah-langkah supaya tidak dikaitkan dengan informasi yang
21 menyesatkan tersebut. Dalam menentukan ada tidaknya persyaratan
22 untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak di luar organisasi,
23 maka Akuntan Profesional di Bisnis perlu memertimbangkan untuk
24 memperoleh nasihat hukum. Selain itu, Akuntan Profesional di Bisnis
25 dapat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 SEKSI 330

2

3 BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

4

5 330.1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional
6 mensyaratkan Akuntan Profesional di Bisnis hanya melaksanakan
7 tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan
8 atau pengalaman tertentu yang memadai. Akuntan Profesional di Bisnis
9 tidak boleh dengan sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai
10 tingkat keahlian atau pengalaman yang dimilikinya, ataupun gagal
11 memperoleh nasihat dan bantuan ahli ketika diperlukan.

12

13 330.2 Keadaan berikut dapat memunculkan ancaman bagi
14 Akuntan Profesional di Bisnis dalam melaksanakan tugasnya dengan
15 tingkat kompetensi dan kehati-hatian profesional yang memadai:

- 16 • Waktu yang tidak mencukupi dalam melaksanakan atau
17 menyelesaikan tugas.
- 18 • Informasi yang tidak lengkap dan terbatas, atau tidak cukupnya
19 informasi dalam melaksanakan tugas.
- 20 • Pengalaman, pelatihan, dan atau pendidikan yang tidak memadai.
- 21 • Sumber daya yang tidak cukup dalam melaksanakan tugas
22 dengan tepat.

23

24 330.3 Signifikansi ancaman akan bergantung pada beberapa faktor
25 seperti sejauh mana Akuntan Profesional di Bisnis bekerja dengan
26 pihak lain, senioritas di bisnis, dan tingkat pengawasan dan telaahan
27 yang dilakukan atas pekerjaan. Signifikansi ancaman dievaluasi dan
28 perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan
29 atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat
30 diterima. Contoh perlindungan tersebut termasuk:

- 31 • Diperolehnya nasihat atau pelatihan tambahan.
- 32 • Dipastikannya kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas.
- 33 • Diperolehnya bantuan dari seseorang dengan keahlian yang
34 dibutuhkan.
- 35 • Dilakukan konsultasi dengan, ketika diperlukan:
 - 36 o Atasan di dalam organisasi tempat kerja;
 - 37 o Ahli independen; atau
 - 38 o Ikatan Akuntan Indonesia

39

40 330.4 Ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi
41 sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional
42 di Bisnis menentukan menolak tidaknya melaksanakan tugas yang
43 dipermasalahkan. Jika Akuntan Profesional memutuskan untuk
44 menolak, maka alasan penolakan dikomunikasikan secara jelas.

45

1 SEKSI 340

2

**3 KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF
4 TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN
5 PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

6

7 340.1 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin mempunyai
8 kepentingan keuangan termasuk kepentingan keuangan yang
9 timbul dari program kompensasi atau insentif, atau mungkin
10 mengetahui kepentingan keuangan dari anggota keluarga batih atau
11 keluarga sedarah dan semenda, yang dalam keadaan tertentu dapat
12 memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
13 Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas
14 atau kerahasiaan dapat muncul dari motif dan kesempatan untuk
15 memanipulasi informasi yang berpengaruh terhadap harga saham
16 untuk memperoleh keuntungan keuangan. Contoh keadaan yang
17 dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi
18 ketika Akuntan Profesional di Bisnis atau anggota keluarga batih atau
19 keluarga sedarah dan semenda:

- 20 • Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung
21 di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi
22 secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan
23 Profesional di Bisnis;
- 24 • Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba,
25 dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan
26 yang dibuat oleh Akuntan Profesional di Bisnis;
- 27 • Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus
28 kepemilikan saham yang ditangguhkan (deferred bonus share
29 entitlements) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang
30 nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang
31 dibuat oleh Akuntan Profesional di Bisnis;
- 32 • Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas
33 pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai
34 saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya, melalui program
35 insentif jangka panjang yang dikaitkan dengan pencapaian
36 kinerja tertentu.

37

38 340.2 Ancaman kepentingan pribadi yang muncul dari program
39 kompensasi atau insentif mungkin meningkat secara berlipat ganda
40 ketika terdapat tekanan dari atasan atau rekan kerja yang ikut serta
41 dalam program yang sama. Misalnya, program tersebut memberikan
42 saham organisasi tempatnya bekerja tanpa biaya atau dengan sedikit
43 biaya bagi karyawan yang berhak yang memenuhi kriteria kinerja
44 tertentu. Dalam beberapa kasus, nilai saham yang diterima mungkin
45 jauh lebih besar daripada gaji dasar Akuntan Profesional di Bisnis.

1 340.3 Akuntan Profesional di Bisnis tidak memanipulasi atau
2 menggunakan informasi rahasia bagi keuntungan pribadi atau bagi
3 keuntungan keuangan orang lain. Semakin tinggi posisi Akuntan
4 Profesional di Bisnis, semakin besar kemampuan dan kesempatannya
5 untuk memengaruhi pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan
6 dan semakin besar tekanan yang mungkin berasal dari atasan
7 dan rekan kerja untuk memanipulasi information. Dalam situasi
8 demikian, Akuntan Profesional di Bisnis waspada terutama terhadap
9 prinsip integritas yang mewajibkan Akuntan Profesional di Bisnis
10 untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional
11 dan bisnis.

12

13 340.4 Signifikansi setiap ancaman dievaluasi dan perlindungan
14 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau
15 mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat
16 diterima. Dalam mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan
17 menentukan perlindungan yang tepat untuk diterapkan dalam
18 rangka menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat
19 yang dapat diterima, Akuntan Profesional di Bisnis mengevaluasi
20 sifat dari kepentingan keuangan, termasuk signifikansinya. Hal
21 yang menyebabkan kepentingan keuangan menjadi signifikan akan
22 bergantung pada keadaan masing-masing orang. Contoh perlindungan
23 termasuk:

- 24 • Kebijakan dan prosedur bagi komite manajemen yang independen
25 dalam menentukan tingkat atau bentuk remunerasi manajemen
26 senior.
- 27 • Mengungkapkan semua kepentingan yang relevan dari setiap
28 program pemberian atau perdagangan saham yang dimiliki
29 oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi
30 ditempatnya bekerja, sesuai dengan kebijakan internal organisasi.
- 31 • Berkonsultasi, ketika tepat, dengan atasan di dalam organisasi
32 tempatnya bekerja.
- 33 • Berkonsultasi, ketika tepat, dengan pihak yang bertanggung
34 jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja atau dengan
35 Ikatan Akuntan Indonesia.
- 36 • Prosedur audit internal dan eksternal.
- 37 • Memutakhirkan pendidikan atas persoalan etika, pembatasan
38 hukum, dan peraturan lain sehubungan dengan perdagangan
39 orang dalam (insider trading).

40

41

42

43

44

45

1 SEKSI 350

2

3 BUJUKAN

4

5 Menerima Penawaran

6

7 350.1 Akuntan Profesional di Bisnis, anggota keluarga batih, atau
8 anggota keluarga sedarah dan semenda mungkin ditawari bujukan
9 dalam berbagai bentuk termasuk hadiah, layanan, perlakuan istimewa,
10 dan tawaran yang tidak sepatasnya berdasarkan pertemanan atau
11 loyalitas.

12

13 350.2 Bujukan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan
14 pada prinsip dasar etika. Ketika Akuntan Profesional di Bisnis atau
15 anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda ditawari
16 bujukan, maka dilakukan evaluasi atas situasi tersebut. Ancaman
17 kepentingan pribadi terhadap prinsip kerahasiaan atau objektivitas
18 muncul ketika bujukan diberikan dalam upaya untuk memengaruhi
19 tindakan atau keputusan, mendorong perilaku ilegal atau tidak jujur,
20 atau memperoleh informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap
21 prinsip objektivitas atau kerahasiaan muncul jika bujukan tersebut
22 diterima dan diikuti dengan ancaman untuk mempublikasi dan
23 merusak reputasi, baik Akuntan Profesional di Bisnis maupun anggota
24 keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda.

25

26 350.3 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman
27 bergantung pada sifat, nilai, dan maksud di balik tawaran yang
28 diberikan. Jika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi
29 yang cukup, dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan kondisi,
30 akan menganggap bahwa tawaran tersebut tidak signifikan dan
31 tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku tidak beretika, maka
32 Akuntan Profesional di Bisnis dapat menyimpulkan bahwa tawaran
33 tersebut merupakan hal yang wajar dalam bisnis dan tidak ada
34 ancaman signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

35

36 350.4 Signifikansi setiap ancaman dievaluasi dan perlindungan
37 diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi
38 ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Ketika
39 perlindungan yang diterapkan tidak dapat menghilangkan atau
40 mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka
41 Akuntan Profesional di Bisnis tidak menerima bujukan tersebut. Karena
42 ancaman yang nyata atau jelas terhadap kepatuhan pada prinsip dasar
43 etika tidak hanya muncul dari penerimaan bujukan tetapi dari fakta
44 adanya tawaran, maka perlindungan tambahan diterapkan. Akuntan
45 Profesional di Bisnis mengevaluasi setiap ancaman yang muncul dari

- 1 tawaran tersebut dan menentukan untuk mengambil satu atau lebih
2 dari tindakan berikut:
- 3 (a) Menginformasikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi
4 atau penanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya bekerja
5 segera setelah adanya tawaran tersebut;
- 6 (b) Menginformasikan ke pihak ketiga, misalnya Ikatan Akuntan
7 Indonesia atau pemberi kerja dari individu yang memberikan
8 tawaran; Akuntan Profesional di Bisnis dapat mempertimbangkan
9 mencari penasihat hukum sebelum melakukan langkah tersebut;
10 dan
- 11 (c) Memberitahu anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan
12 semenda mengenai ancaman dan perlindungannya yang mana
13 posisi mereka dapat mengakibatkan adanya tawaran bujukan,
14 misalnya akibat dari situasi pekerjaan mereka; dan
- 15 Menginformasikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi atau
16 pihak yang bertanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya
17 bekerja mengenai anggota keluarga batih atau keluarga sedarah
18 dan semenda yang bekerja di pesaing atau pemasok potensial dari
19 organisasi tersebut.

20

21 **Memberi Penawaran**

22

23 350.5 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin berada dalam situasi
24 yang mana Akuntan Profesional di Bisnis diharapkan, atau di bawah
25 tekanan lainnya, untuk menawarkan bujukan untuk memengaruhi
26 pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau
27 organisasi, atau untuk memperoleh informasi rahasia.

28

29 350.6 Tekanan tersebut dapat berasal dari dalam organisasi
30 tempatnya bekerja, misalnya, dari rekan sejawat atau atasan. Tekanan
31 juga dapat berasal dari individu atau organisasi di luar organisasi
32 tempatnya bekerja yang menyarankan tindakan atau keputusan
33 bisnis yang akan menguntungkan bagi organisasi tempatnya bekerja,
34 yang mungkin memengaruhi Akuntan Profesional di Bisnis secara
35 tidak pantas.

36

37 350.7 Akuntan Profesional di Bisnis tidak menawarkan bujukan
38 untuk memengaruhi secara tidak pantas keputusan profesional dari
39 pihak ketiga.

40

41 350.8 Ketika tekanan untuk menawarkan bujukan yang tidak
42 beretika berasal dari dalam organisasi tempatnya bekerja, maka
43 Akuntan Profesional mengikuti prinsip dan panduan mengenai
44 penyelesaian benturan etika yang diatur di Bagian A.

45

1 SEKSI 360

2

3 MERESPONS KETIDAKPATUHAN PADA HUKUM DAN 4 PERATURAN

5

6 Tujuan

7

8 360.1 Akuntan Profesional di bisnis mungkin menghadapi atau
9 menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan pada
10 hukum dan peraturan ketika melaksanakan kegiatan profesional.
11 Tujuan dari Seksi ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab
12 Akuntan Profesional ketika menghadapi adanya ketidakpatuhan
13 atau dugaan ketidakpatuhan tersebut, serta memberikan panduan
14 bagi Akuntan Profesional dalam menilai implikasi dari permasalahan
15 dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika menanggapi. Seksi
16 ini diterapkan, terlepas dari sifat dari organisasi tempatnya bekerja,
17 termasuk apakah organisasi tersebut merupakan atau tidak merupakan
18 entitas dengan kepentingan publik.

19

20 360.2 Ketidakpatuhan pada hukum dan peraturan
21 ("ketidakpatuhan") mencakup tindakan kelalaian atau perbuatan
22 jahat yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh
23 organisasi tempat Akuntan Profesional bekerja, penanggungjawab
24 tata kelola, manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk atau
25 di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja yang bertentangan
26 dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

27

28 360.3 Ketentuan hukum atau peraturan mungkin mengatur
29 tindakan yang harus dilakukan Akuntan Profesional ketika menghadapi
30 adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, yang mungkin
31 berbeda dengan atau melebihi yang diatur dari Seksi ini. Ketika
32 menghadapi adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan,
33 maka Akuntan Profesional bertanggung jawab untuk mendapatkan
34 pemahaman atas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta
35 mematuhi, termasuk setiap ketentuan untuk melaporkan hal
36 tersebut kepada otoritas dan setiap larangan untuk memperingatkan
37 pihak terkait sebelum membuat pengungkapan, misalnya, sesuai
38 dengan undang-undang anti pencucian uang.

39

40 360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya
41 menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
42 Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan,
43 tujuan dari Akuntan Profesional adalah:

44 (a) mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

45 (b) mengingatkan manajemen atau, jika sesuai, penanggung jawab

- 1 tata kelola di organisasi tempatnya bekerja, untuk:
- 2 (i) memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau
- 3 mengalihkan akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi
- 4 atau dugaan ketidakpatuhan; atau
- 5 (ii) mencegah perbuatan jahat dari ketidakpatuhan sebelum
- 6 terjadi; dan
- 7 (c) mengambil tindakan lebih lanjut yang sejalan dengan kepentingan
- 8 umum.
- 9

10 **Ruang Lingkup**

11

12 360.5 Seksi ini menetapkan pendekatan yang akan diambil

13 oleh Akuntan Profesional yang mengalami atau menyadari adanya

14 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

- 15 (a) Undang-Undang dan peraturan yang umumnya memiliki dampak
- 16 langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang
- 17 material dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja;
- 18 dan
- 19 (b) Undang-Undang dan peraturan lain yang tidak memiliki dampak
- 20 langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam
- 21 laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, tetapi kepatuhan
- 22 terhadap Undang-Undang dan peraturan tersebut mungkin
- 23 fundamental bagi aspek operasi dari usaha organisasi tempatnya
- 24 bekerja, kemampuannya untuk melanjutkan usaha, atau terhindar
- 25 dari hukuman yang material.
- 26

27 360.6 Contoh Undang-Undang dan peraturan yang terkait

28 dengan Seksi ini adalah:

- 29 • Kecurangan, korupsi, dan suap.
 - 30 • Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kejahatan.
 - 31 • Pasar dan perdagangan efek.
 - 32 • Perbankan dan produk jasa keuangan lain.
 - 33 • Perlindungan data.
 - 34 • kewajiban dan pembayaran atas pajak dan pensiun.
 - 35 • Perlindungan lingkungan hidup.
 - 36 • Kesehatan dan keselamatan masyarakat.
- 37

38 360.7 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, tuntutan,

39 atau akibat lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang mungkin

40 berdampak material terhadap laporan keuangan. Sangat penting,

41 ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan

42 publik yang lebih luas dalam hal berpotensi menimbulkan bahaya

43 besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.

44 Untuk tujuan Seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar

45 tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian

1 keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi setiap pihak tersebut.
2 Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan
3 yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran Undang-Undang
4 dan peraturan lingkungan yang membahayakan kesehatan atau
5 keselamatan karyawan atau masyarakat.

6

7 360.8 Akuntan Profesional yang menghadapi atau menyadari
8 permasalahan yang jelas tidak penting, dinilai berdasarkan sifat dan
9 dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi
10 tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum,
11 tidak disyaratkan untuk mematuhi Seksi ini sehubungan dengan hal-
12 hal tersebut.

13

14 360.9 Seksi ini tidak membahas:

15 (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha
16 organisasi tempatnya bekerja; dan
17 (b) Ketidaktahuan oleh selain organisasi tempat bekerja, penanggung
18 jawab tata kelola, manajemen, atau individu lain yang bekerja
19 untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi tempatnya bekerja.
20 Akuntan Profesional mungkin menemukan panduan dalam Seksi ini
21 yang membantu dalam mempertimbangkan cara merespons situasi
22 seperti itu.

23

24 **Tanggung Jawab dari Manajemen dan Penanggung Jawab Tata** 25 **Kelola di Organisasi tempatnya bekerja**

26

27 360.10 Manajemen organisasi tempatnya bekerja, dengan
28 pengawasan dari penanggung jawab tata kelola, bertanggung jawab
29 untuk memastikan bahwa kegiatan usaha organisasi tempatnya
30 bekerja dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan. Manajemen
31 dan penanggung jawab tata kelola juga bertanggung jawab untuk
32 mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidakpatuhan yang dilakukan
33 oleh organisasi tempatnya bekerja atau individu yang bertanggung
34 jawab oleh tata kelola entitas, anggota manajemen, atau individu lain
35 yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi tempatnya
36 bekerja.

37

38 **Tanggung Jawab Akuntan Profesional di Bisnis**

39

40 360.11 Banyak organisasi tempatnya bekerja menetapkan protokol
41 dan prosedur (misal, kebijakan etika atau mekanisme whistle-
42 blowing internal) tentang cara mengungkapkan secara internal
43 atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan oleh organisasi
44 tempatnya bekerja. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan
45 permasalahan dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah

1 ditentukan. Jika terdapat protokol dan prosedur tersebut di dalam
2 organisasi tempat Akuntan Profesional bekerja, Akuntan Profesional
3 mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan cara merespons
4 ketidakpatuhan.

5

6 360.12 Ketika Akuntan Profesional menyadari suatu permasalahan
7 yang diterapkan Seksi ini, maka langkah-langkah yang diperlukan
8 bagi Akuntan Profesional untuk mematuhi Seksi ini harus dilakukan
9 secara tepat waktu, dengan memperhatikan pemahaman Akuntan
10 Profesional atas sifat permasalahan dan bahaya potensial terhadap
11 kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur,
12 karyawan, atau masyarakat umum.

13

14 **Tanggung Jawab dari Akuntan Profesional Senior di Bisnis**

15

16 360.13 Akuntan Profesional senior di bisnis ("Akuntan Profesional
17 Senior") adalah direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan senior
18 yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat
19 keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas
20 sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik
21 dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Disebabkan
22 peran, posisi, dan cakupan pengaruh mereka di dalam organisasi
23 tempatnya bekerja, maka terdapat pengharapan yang lebih besar
24 bagi mereka untuk mengambil tindakan apa pun yang sejalan dengan
25 kepentingan umum untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau
26 dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Akuntan Profesional lain di
27 dalam organisasi tempatnya bekerja.

28

29 **Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan**

30

31 360.14 Jika, dalam rangka melaksanakan kegiatan profesional,
32 Akuntan Profesional Senior menyadari informasi mengenai kejadian
33 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan
34 Profesional tersebut harus memahami permasalahan, termasuk:

35 (a) Sifat dari tindakan dan keadaan yang telah terjadi atau dapat
36 terjadi;

37 (b) Ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan

38 (c) Dampak potensial bagi organisasi tempatnya bekerja, investor,
39 kreditur, karyawan, atau masyarakat luas.

40

41 360.15 Akuntan Profesional Senior diharapkan menerapkan
42 pengetahuan, pertimbangan profesional, dan keahlian, namun tidak
43 diharapkan memiliki tingkat pemahaman atas hukum dan peraturan
44 melebihi yang disyaratkan bagi peran Akuntan Profesional di dalam
45 organisasi tempatnya bekerja. Penentuan suatu tindakan merupakan

1 ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh mahkamah
2 konstitusi. Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan,
3 Akuntan Profesional dapat membuat, atau mengambil langkah yang
4 sesuai untuk membuat, permasalahan tersebut untuk diselidiki secara
5 internal. Akuntan profesional juga dapat berkonsultasi secara rahasia
6 dengan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja atau Ikatan
7 Akuntan Indonesia, atau dengan penasihat hukum.

8

9 Mengatasi Permasalahan

10

11 360.16 Jika Akuntan Profesional Senior mengidentifikasi atau
12 mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi,
13 maka tunduk pada paragraf 360.11, Akuntan Profesional Senior
14 membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada,
15 yang memungkinkan dibuatnya suatu penetapan bagaimana cara
16 mengatasi permasalahan. Jika atasan langsungnya kemungkinan
17 terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan Profesional membahas
18 permasalahan ini dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas
19 lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

20

21 360.17 Akuntan Profesional Senior juga mengambil langkah yang
22 sesuai supaya:

- 23 (a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada penanggung jawab
24 tata kelola untuk mendapat persetujuan mereka mengenai
25 tindakan yang sesuai untuk merespons permasalahan tersebut dan
26 memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya;
- 27 (b) Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,
28 termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur
29 pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ke
30 otoritas yang sesuai;
- 31 (c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang
32 sudah diperbaiki, dipulihkan, atau dialihkan;
- 33 (d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan
- 34 (e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi.

35

36 360.18 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan
37 dari Seksi ini, Akuntan Profesional Senior harus menentukan perlu
38 tidaknya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor
39 eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika ada, sesuai dengan
40 tugas atau kewajiban hukum Akuntan Profesional untuk menyediakan
41 semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk
42 melakukan audit.

43

44

45

1 Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lebih Lanjut

2

3 360.19 Akuntan Profesional Senior menilai kesesuaian dari
4 respons dari atasan, jika ada, dan penanggung jawab tata kelola.

5

6 360.20 Faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai
7 kesesuaian dari respons dari atasan, jika ada, dan penanggung jawab
8 tata kelola termasuk apakah:

- 9 • Respons dilakukan tepat waktu.
10 • Mereka telah melakukan atau menyetujui tindakan yang sesuai
11 untuk memperbaiki, memulihkan, atau mengalihkan dampak
12 dari ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan
13 jika belum terjadi.
14 • Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang
15 sesuai secara tepat dan apakah pengungkapan yang tampak telah
16 memadai.

17

18 360.21 Dengan memperhatikan respons dari atasan, jika ada,
19 dan pihak yang bertanggung jawab atas oleh tata kelola, Akuntan
20 Profesional Senior menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut
21 supaya sesuai dengan kepentingan publik.

22

23 360.22 Dalam menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut,
24 serta sifat dan tingkat dari tindakan tersebut, akan bergantung pada
25 berbagai faktor, termasuk:

- 26 • Kerangka hukum dan peraturan.
27 • Urgensi dari permasalahan.
28 • Luasnya permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara
29 keseluruhan.
30 • Apakah Akuntan Profesional Senior tetap memiliki keyakinan
31 terhadap integritas atasannya dan penanggung jawab tata kelola.
32 • Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan akan
33 berulang.
34 • Apakah terdapat bukti yang kredibel atas bahaya substansial yang
35 nyata atau potensial terhadap kepentingan organisasi tempatnya
36 bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum.

37

38 360.23 Contoh keadaan yang dapat menyebabkan Akuntan
39 Profesional Senior tidak lagi memiliki keyakinan terhadap integritas
40 atasannya dan penanggung jawab tata kelola termasuk situasi ketika:

- 41 • Akuntan Profesional mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan
42 mereka atau sengaja terlibat dalam setiap ketidakpatuhan.
43 • Bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang
44 berlaku, mereka tidak melaporkan permasalahan tersebut, atau
45 tidak menyetujui pelaporan, kepada otoritas yang berwenang

1 dalam jangka waktu yang wajar.

2

3 360.24 Dalam menentukan perlunya, sifat, dan tingkat tindakan
4 lebih lanjut, Akuntan Profesional Senior membuat pertimbangan
5 profesional dan mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan
6 memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta
7 tertentu dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional
8 pada waktu itu, akan menyimpulkan bahwa Akuntan Profesional
9 telah bertindak sesuai dengan kepentingan umum.

10

11 360.25 Tindakan lebih lanjut oleh Akuntan Profesional mungkin
12 termasuk:

- 13 • Menginformasikan permasalahan ini kepada manajemen dari
14 entitas induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan
15 anggota dari suatu kelompok usaha.
- 16 • Mengungkapkan permasalahan ini kepada otoritas yang
17 berwenang, bahkan ketika tidak ada ketentuan hukum atau
18 peraturan untuk melakukannya.
- 19 • Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

20

21 360.26 Ketika Akuntan Profesional Senior menentukan
22 mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja merupakan
23 tindakan yang tepat, maka hal tersebut tidak dapat menggantikan
24 tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan
25 Akuntan Profesional yang diatur di Seksi ini. Dalam hal ketentuan
26 peraturan perundang-undangan membatasi tersedianya tindakan
27 lebih lanjut bagi Akuntan Profesional, maka pengunduran diri
28 mungkin satu-satunya tindakan yang tersedia.

29

30 360.27 Dalam hal permasalahan tersebut mungkin melibatkan
31 analisis dan penilaian yang rumit, maka Akuntan Profesional Senior
32 mungkin mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi internal,
33 memperoleh nasihat hukum untuk memahami pilihan bagi Akuntan
34 Profesional dan implikasi profesional atau hukum dalam mengambil
35 setiap tindakan tertentu, atau konsultasi secara rahasia dengan
36 regulator atau Ikatan Akuntan Indonesia.

37

38 *Menentukan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas*
39 *Berwenang*

40

41 360.28 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang
42 akan terhalang jika hal itu akan bertentangan dengan hukum atau
43 peraturan. Jika tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah
44 untuk memungkinkan otoritas berwenang menyelidiki penyebab
45 permasalahan dan mengambil tindakan untuk kepentingan umum.

1 360.29 Penentuan perlu tidaknya membuat pengungkapan akan
2 bergantung khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau
3 potensial terhadap investor, kreditor, karyawan atau masyarakat
4 umum yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan
5 tersebut. Misalnya, Akuntan Profesional Senior mungkin menentukan
6 bahwa pengungkapan permasalahan ini ke otoritas berwenang
7 merupakan tindakan yang sesuai jika:

- 8 • Organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyusunan (misalnya,
9 pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan
10 kontrak besar).
- 11 • Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi
12 (regulated entity) dan permasalahan ini begitu signifikan
13 mengancam izin usaha.
- 14 • Organisasi tempatnya bekerja terdaftar di pasar modal dan
15 permasalahan ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap
16 kewajaran perdagangan efek organisasi tempatnya bekerja atau
17 menimbulkan risiko sistemik terhadap pasar modal.
- 18 • Produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan
19 masyarakat kemungkinan akan dijual oleh organisasi tempatnya
20 bekerja.
- 21 • Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema bagi
22 klien untuk membantu mereka menggelapkan pajak.

23 Penentuan tersebut juga akan bergantung pada faktor eksternal
24 seperti:

- 25 • Apakah otoritas yang berwenang mampu menerima informasi,
26 menyelidiki penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan.
27 Otoritas berwenang akan bergantung pada sifat dari permasalahan,
28 misalnya Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kecurangan laporan
29 keuangan atau kementerian yang mengurus lingkungan hidup
30 dalam kasus pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan
31 hidup.
- 32 • Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel dari
33 hukum perdata atau pidana atau kewajiban profesional, atau
34 pembalasan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan,
35 seperti undang-undang perlindungan saksi.
- 36 • Apakah terdapat ancaman nyata atau potensial terhadap
37 keselamatan fisik Akuntan Profesional atau orang lain.

38
39 360.30 Jika Akuntan Profesional Senior menentukan bahwa
40 pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan
41 tindakan yang sesuai dalam keadaan tersebut, maka hal ini tidak
42 dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan di
43 Seksi 140. Ketika membuat pengungkapan, Akuntan Profesional
44 melakukannya dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat
45 pernyataan dan asersi.

1 360.31 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan Profesional
2 Senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa
3 Akuntan Profesional memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu
4 pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan
5 yang akan menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditur,
6 karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah
7 tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau
8 penanggung jawab tata kelola, Akuntan Profesional harus membuat
9 pertimbangan profesional dan segera mengungkapkan hal tersebut
10 kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengalihkan
11 dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum
12 atau peraturan tersebut. Pengungkapan hal tersebut tidak dianggap
13 sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan di Seksi 140.

14

15 Dokumentasi

16

17 360.32 Sehubungan dengan ketidakpatuhan yang teridentifikasi
18 atau terduga yang masuk dalam ruang lingkup Seksi ini, Akuntan
19 Profesional Senior didorong untuk memiliki dokumentasi terkait hal-
20 hal berikut:

- 21 • Permasalahan.
- 22 • Hasil pembahasan dengan atasan, jika ada, penanggung jawab
23 tata kelola, dan pihak lain.
- 24 • Bagaimana respons atas permasalahan dari atasan, jika ada, dan
25 penanggung jawab tata kelola.
- 26 • Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan Profesional,
27 pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- 28 • Bagaimana Akuntan Profesional meyakini bahwa ia telah
29 memenuhi tanggung jawab yang diatur di paragraf 360.21.

30

31 **Tanggung Jawab dari Akuntan Profesional Selain Akuntan** 32 **Profesional Senior di Bisnis**

33

34 360.33 Jika dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya Akuntan
35 Profesional menyadari informasi terkait kejadian ketidakpatuhan atau
36 dugaan ketidakpatuhan, Akuntan Profesional harus berusaha untuk
37 memperoleh pemahaman atas permasalahan, termasuk sifat tindakan
38 dan keadaan yang telah terjadi atau dapat terjadi.

39

40 360.34 Akuntan profesional diharapkan menerapkan pengetahuan,
41 pertimbangan profesional, dan keahlian, tetapi tidak diharapkan
42 memiliki tingkat pemahaman atas ketentuan hukum dan peraturan
43 di luar yang diperlukan dalam perannya sebagai Akuntan Profesional
44 di dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas tindakan
45 yang menyebabkan ketidakpatuhan akan dilakukan oleh pengadilan.

1 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan
2 Profesional dapat berkonsultasi secara rahasia dengan orang lain di
3 dalam organisasi tempatnya bekerja, Ikatan Akuntan Indonesia, atau
4 penasihat hukum.

5

6 360.35 Jika Akuntan Profesional mengidentifikasi atau
7 mencurigai telah terjadi atau mungkin terjadi ketidakpatuhan, maka,
8 dengan mematuhi paragraf 360.11, menginformasikan kepada atasan
9 langsung yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang
10 sesuai. Jika atasan langsung tersebut terlibat dalam permasalahan ini,
11 maka Akuntan Profesional menginformasikan pada atasan berikutnya
12 yang memiliki otoritas lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya
13 bekerja.

14

15 360.36 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan Profesional
16 mungkin memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada
17 otoritas yang sesuai merupakan tindakan yang tepat. Jika Akuntan
18 Profesional melakukannya sesuai paragraf 360.29, hal ini tidak
19 dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga
20 kerahasiaan sesuai Seksi 140. Ketika membuat pengungkapan tersebut,
21 Akuntan Profesional bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati
22 ketika membuat laporan dan pernyataan.

23

24 Dokumentasi

25

26 360.37 Sehubungan dengan ketidakpatuhan yang teridentifikasi
27 atau terduga yang termasuk dalam lingkup bagian ini, maka Akuntan
28 Profesional didorong untuk memiliki dokumentasi hal-hal berikut:

- 29 • Permasalahan.
30 • Hasil diskusi dengan atasan, manajemen, dan, jika dapat
31 diterapkan, penanggung jawab tata kelola dan pihak lain.
32 • Bagaimana respons atasan atas permasalahan.
33 • Tindakan Akuntan Profesional yang dipertimbangkan,
34 pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 DEFINISI

2

3 *Berikut definisi istilah yang digunakan dalam Kode Etik ini:*

4

5 **Ahli eksternal** Seseorang (bukan rekan atau anggota staf profesional,
6 termasuk staf sementara, dari Kantor Akuntan atau Jaringan Kantor
7 Akuntan) atau organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan,
8 dan pengalaman dalam bidang selain akuntansi atau audit, yang
9 bekerja di bidang tersebut dalam rangka mendukung Akuntan
10 Profesional untuk mendapatkan bukti yang cukup memadai.

11

12 **Akuntan Profesional** Seorang individu yang merupakan anggota
13 utama Ikatan Akuntan Indonesia.

14

15 **Akuntan Profesional di bisnis** Seorang akuntan Profesional yang
16 bekerja atau terikat dalam kapasitas eksekutif atau noneksekutif di
17 berbagai bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik,
18 pendidikan, sektor nirlaba, badan regulator atau organisasi profesi,
19 atau Akuntan Profesional yang dikontrak oleh entitas tersebut.

20

21 **Akuntan Profesional di praktik publik** Seorang Akuntan Profesional
22 di Kantor Akuntan, tanpa memandang klasifikasi fungsinya (misalnya,
23 audit, pajak, atau konsultansi), yang menyediakan jasa profesional.
24 Istilah ini juga digunakan untuk mengacu pada kantor dari Akuntan
25 Profesional di praktik publik.

26

27 **Akuntan yang sedang bertugas** Akuntan Profesional di praktik
28 publik yang saat ini memiliki penugasan audit atau melaksanakan
29 akuntansi, perpajakan, konsultasi, atau jasa profesional serupa untuk
30 suatu klien.

31

32 **Direktur, komisaris, atau pejabat** Pihak penanggung jawab tata
33 kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas setara, tanpa
34 memandang jabatannya.

35

36 **Entitas berelasi** Suatu entitas yang memiliki hubungan berikut
37 dengan klien:

38 (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung
39 atas klien jika klien bersifat material bagi entitas tersebut;

40 (b) Entitas dengan kepentingan keuangan langsung di klien jika
41 entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas klien dan
42 kepentingan di klien bersifat material bagi entitas tersebut;

43 (c) Entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung
44 oleh klien;

45 (d) Entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien di huruf

- 1 (c), punya kepentingan keuangan langsung yang memberikan
2 pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan
3 keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas
4 berelasinya di huruf (c); dan
5 (e) Entitas yang sepengendali dengan klien (sister entity) jika
6 keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikannya.
7

8 **Entitas dengan kepentingan publik**

- 9 (a) Entitas yang terdaftar di pasar modal, dan
10 (b) Entitas yang:
11 (i) ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang sebagai
12 entitas dengan kepentingan publik, atau
13 (ii) disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang untuk
14 diaudit dengan persyaratan independensi yang sama dengan
15 entitas yang terdaftar di pasar modal. Peraturan tersebut
16 dapat dikeluarkan oleh regulator yang berwenang, termasuk
17 regulator audit.
18

19 **Entitas terdaftar di pasar modal** Entitas yang saham atau surat
20 utangnya terdaftar di bursa efek atau dipasarkan berdasarkan
21 peraturan bursa efek atau badan lain yang setara.
22

23 **Imbalan kontinjen** Imbalan yang dihitung berdasarkan basis yang
24 telah ditentukan sehubungan dengan keluaran dari transaksi atau
25 hasil dari jasa yang dilakukan oleh Kantor Akuntan. Imbalan yang
26 ditentukan oleh pengadilan atau otoritas publik lain bukan merupakan
27 imbalan kontinjen.
28

29 **Independensi** Independensi adalah:

- 30 (a) Independensi pemikiran. Kondisi mental yang memungkinkan
31 untuk menyatakan kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh
32 tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional,
33 sehingga memungkinkan seseorang dapat bertindak dengan
34 integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme
35 profesional.
36 (b) Independensi dalam penampilan. Penghindaran fakta dan keadaan
37 yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan
38 memiliki informasi yang cukup, dengan mempertimbangkan
39 semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa
40 integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor
41 Akuntan atau anggota tim audit telah berkurang.
42

43 **Informasi keuangan historis** Informasi yang dinyatakan dalam
44 istilah keuangan sehubungan dengan satu entitas tertentu mengenai
45 peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai

1 kondisi atau keadaan ekonomi pada masa lalu, terutama bersumber
2 dari sistem akuntansinya.

3

4 **Jaringan** Suatu struktur yang lebih besar yang:

5 (a) bertujuan untuk saling bekerja sama; dan

6 (b) ditujukan secara jelas untuk berbagi laba atau biaya, berbagi
7 kepemilikan saham, pengendalian, atau pengelolaan yang sama,
8 kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang sama, strategi
9 bisnis yang sama, penggunaan nama merek yang sama, atau
10 penggunaan bagian signifikan atas sumber daya profesional.

11

12 **Jaringan Kantor Akuntan** Kantor Akuntan atau entitas yang menjadi
13 anggota atau terkait dengan Kantor Jasa Akuntansi.

14

15 **Jasa profesional** Kegiatan profesional yang dikerjakan untuk klien.

16

17 **Kantor** Suatu bagian dari kelompok yang dapat dipisahkan dan
18 diurus berdasarkan jalur geografis atau praktik.

19

20 **Kantor Akuntan**

21 (a) Kantor Akuntan Profesional dalam bentuk perseorangan,
22 persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas;

23 (b) Entitas yang mengendalikan pihak tersebut melalui kepemilikan,
24 manajemen, atau cara lainnya; dan

25 (c) Entitas yang dikendalikan oleh pihak tersebut melalui kepemilikan,
26 manajemen, atau cara lainnya.

27

28 **Kegiatan profesional** Suatu kegiatan yang membutuhkan kemampuan
29 akuntansi atau terkait yang dikerjakan oleh seorang Akuntan
30 Profesional, termasuk akuntansi, audit, perpajakan, konsultasi
31 manajemen, dan manajemen keuangan.

32

33 **Keluarga batih** Suami, istri, atau tanggungan.

34

35 **Keluarga sedarah dan semenda** Orang tua, anak, atau saudara yang
36 bukan anggota keluarga batih.

37

38 **Kepentingan keuangan** Kepentingan dalam bentuk kepemilikan
39 saham atau instrumen ekuitas lain dari suatu entitas, surat utang,
40 pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas, termasuk hak
41 dan kewajiban untuk memperoleh suatu kepentingan dan derivatif
42 yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.

43

44 **Kepentingan keuangan langsung** Suatu kepentingan keuangan yang:

45 (a) dimiliki secara langsung oleh dan di bawah kendali individu atau

- 1 entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain);
2 atau
3 (b) manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, wali
4 amanah, atau perantara lain yang dikendalikan atau yang
5 keputusan investasinya dipengaruhi oleh individu atau entitas.

6
7 **Kepentingan keuangan tidak langsung** Kepentingan keuangan
8 yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, lembaga
9 perwalian, atau perantaraan lain yang mana perorangan atau
10 entitas tersebut tidak memiliki kendali atau kemampuan untuk
11 mempengaruhi keputusan investasi.

12
13 **Klien asurans** Pihak yang bertanggung jawab yaitu seseorang atau
14 mereka yang:

- 15 (a) bertanggung jawab atas pokok permasalahan, dalam perikatan
16 pelaporan langsung; atau
17 (b) bertanggung jawab atas informasi pokok permasalahan dan
18 mungkin bertanggung jawab atas pokok permasalahan.

19
20 **Klien audit** Suatu entitas dalam hal mana Kantor Akuntan
21 melakukan perikatan audit. Ketika klien tersebut merupakan entitas
22 yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk
23 entitas berelasinya. Ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di
24 pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya
25 yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien
26 tersebut.

27
28 **Klien reviu** Suatu entitas dalam hal mana Kantor Akuntan melakukan
29 perikatan asurans.

30
31 **Laporan keuangan** Gambaran terstruktur mengenai informasi
32 keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang
33 bertujuan untuk menyampaikan sumber daya ekonomi atau kewajiban
34 entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka waktu
35 yang disusun sesuai suatu kerangka pelaporan keuangan. Catatan
36 atas laporan keuangan umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan
37 akuntansi dan informasi penjelasan lain. Istilah laporan keuangan
38 dapat mengacu pada laporan keuangan lengkap, namun juga dapat
39 merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya laporan posisi
40 keuangan, atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
41 dan catatan penjelasan terkait.

42
43 **Laporan keuangan bertujuan khusus** Laporan keuangan yang
44 disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan untuk
45 memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.

1 **Laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor Akuntan**
2 Dalam hal entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan
3 keuangan entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha, laporan yang
4 dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.

5
6 **Penanggung jawab tata kelola** Seseorang/mereka atau organisasi
7 (seperti, wali amanah korporat) yang bertanggung jawab mengawasi
8 arah strategi entitas dan kewajibannya terkait akuntabilitas, termasuk
9 pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

10
11 **Pengiklanan** Mengkomunikasikan informasi jasa atau keahlian yang
12 disediakan oleh Akuntan Profesional di praktik publik kepada publik
13 dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.

14
15 **Perikatan asurans** adalah perikatan yang Akuntan Profesional
16 di praktik publik memberikan kesimpulan yang dirancang untuk
17 meningkatkan derajat keyakinan dari pengguna yang dituju, selain
18 pihak yang bertanggung jawab, mengenai keluaran evaluasi atau
19 pengukuran atas pokok permasalahan dibandingkan dengan kriteria
20 yang digunakan.

21
22 **Perikatan audit** Suatu perikatan asurans dalam hal mana seorang
23 Akuntan Profesional di praktik publik memberikan opini mengenai
24 sesuai tidaknya laporan keuangan yang disusun dengan kerangka
25 pelaporan yang digunakan, dalam semua hal yang material (atau
26 memberikan pandangan mengenai kebenaran dan kewajaran atau
27 penyajian secara wajar, dalam semua hal yang material), yang mana
28 perikatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar audit. Hal ini
29 mencakup audit kepatuhan, yang merupakan audit yang disyaratkan
30 oleh undang-undang atau peraturan lain.

31
32 **Perikatan reviu** Suatu perikatan asurans yang dilakukan sesuai
33 dengan standar perikatan reviu dalam hal mana seorang Akuntan
34 Profesional di praktik publik memberikan kesimpulan, berdasarkan
35 prosedur dengan tidak menyediakan bukti yang diperlukan dalam
36 audit, ada tidaknya permasalahan yang menjadi perhatian akuntan
37 yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan tidak disusun
38 sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dalam
39 semua hal yang material.

40
41 **Rekan perikatan** Rekan atau pihak lain di Kantor Akuntan yang
42 bertanggung jawab atas perikatan dan kinerjanya serta laporan yang
43 diterbitkan atas nama Kantor Akuntan, dan, ketika disyaratkan, yang
44 memiliki kewenangan dari organisasi profesi, lembaga hukum, dan
45 badan regulator.

1 **Rekan utama audit** Rekan perikatan, individu yang bertanggung
2 jawab atas reвью pengendalian mutu perikatan, dan rekan audit
3 lainnya, jika ada, dalam tim perikatan yang membuat keputusan
4 penting atau pertimbangan atas permasalahan signifikan sehubungan
5 dengan audit laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor
6 Akuntan. Pengertian "rekan audit lain" dapat mencakup, misalnya
7 rekan yang bertanggung jawab atas entitas anak atau divisi yang
8 signifikan, bergantung pada keadaan dan peran masing-masing
9 individu dalam audit.

10

11 **Review pengendalian mutu perikatan** Suatu proses yang dirancang
12 untuk memberikan evaluasi secara obyektif terhadap pertimbangan
13 penting yang diambil dan kesimpulan yang dicapai oleh tim perikatan
14 dalam merumuskan laporan. Evaluasi tersebut dilakukan pada saat,
15 setelah, atau sebelum keluarnya laporan.

16

17 **Tim asurans**

- 18 (a) Semua anggota tim untuk perikatan asurans;
19 (b) Semua pihak lain di dalam Kantor Akuntan yang dapat secara
20 langsung mempengaruhi keluaran perikatan asurans, termasuk:
21 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan
22 kepada, atau melakukan pengawasan langsung, manajemen,
23 atau pengawasan lain terhadap, rekan perikatan asurans
24 sehubungan dengan kinerja dari perikatan asurans;
25 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan persoalan,
26 transaksi, atau kejadian teknis atau industri tertentu atas
27 perikatan asurans; dan
28 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan,
29 termasuk pihak yang melakukan reвью pengendalian mutu
30 perikatan.

31

32 **Tim audit**

- 33 (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
34 (b) Semua pihak lain di dalam Kantor Akuntan yang dapat secara
35 langsung mempengaruhi keluaran dari perikatan audit, termasuk:
36 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan
37 kepada, atau melakukan pengawasan langsung, pengelolaan,
38 atau pengawasan lain terhadap, rekan perikatan audit
39 sehubungan dengan kinerja dari perikatan audit, termasuk
40 pihak di semua tingkat manajemen senior yang secara
41 berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan
42 senior atau rekan pengelola (kepala eksekutif atau setara);
43 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan persoalan,
44 transaksi, atau kejadian teknis atau industri tertentu atas
45 perikatan audit; dan

- 1 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan,
2 termasuk pihak yang melakukan reuiu pengendalian mutu
3 perikatan; dan
4 (iv) Semua pihak di dalam Jaringan Kantor Akuntan yang dapat
5 secara langsung mempengaruhi keluaran dari perikatan
6 audit.

7

8 **Tim perikatan** Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, serta
9 setiap individu yang dilibatkan oleh Kantor Akuntan atau Jaringan
10 Kantor Akuntan yang melakukan prosedur asurans atas perikatan
11 tersebut. Hal ini tidak termasuk ahli eksternal yang dilibatkan oleh
12 Kantor Akuntan atau Jaringan Kantor Akuntan.

13

14 **Tim reuiu**

- 15 (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan reuiu; dan
16 (b) Semua pihak lain di dalam Kantor Akuntan yang dapat secara
17 langsung mempengaruhi keluaran dari perikatan reuiu, termasuk:
18 (i) pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan
19 kepada, atau melakukan pengawasan langsung, pengelolaan,
20 atau pengawasan lain terhadap, rekan perikatan reuiu
21 sehubungan dengan kinerja dari perikatan reuiu, termasuk
22 pihak di semua tingkat manajemen senior yang secara
23 berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan
24 senior atau rekan pengelola (kepala eksekutif atau setara);
25 (ii) pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan persoalan,
26 transaksi, atau kejadian teknis atau industri tertentu atas
27 perikatan reuiu; dan
28 (iii) pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan,
29 termasuk pihak yang melakukan reuiu pengendalian mutu
30 perikatan; dan
31 (iv) Semua pihak di dalam Jaringan Kantor Akuntan yang dapat
32 secara langsung mempengaruhi keluaran dari perikatan
33 reuiu.

34

35 **Tingkat yang dapat diterima** Tingkat yang mana pihak ketiga yang
36 rasional dan memiliki informasi yang cukup akan menyimpulkan
37 bahwa kepatuhan pada prindisp dasar tidak berkurang, dengan
38 menimbang semua fakta dan kejadian spesifik yang tersedia bagi
39 Akuntan Profesional pada saat itu.

40

41

42

43

44

45

1 TANGGAL EFEKTIF

2

3 Kode Etik ini berlaku efektif pada 1 Januari 2017

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

